

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 302, 2018

KEMEN-ESDM. Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan serta Konservasi Energi

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN
KEGIATAN FISIK PEMANFAATAN ENERGI BARU
DAN ENERGI TERBARUKAN SERTA KONSERVASI ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pembangunan kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan serta konservasi energi, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengusulan dan pembelian tenaga listrik kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan serta konservasi energi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan serta Konservasi Energi;

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan serta Konservasi Energi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
- 12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 706);

- 13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dari Awal Pengadaannya Direncanakan untuk Dihibahkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1405);
- 14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
- 15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan serta Konservasi Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 754);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 39

TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK

PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN

SERTA KONSERVASI ENERGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan serta Konservasi Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 754) diubah sebagai berikut:

 Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah dan ditambahkan ayat
 (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dari energi baru dan/atau energi terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/ Mikrohidro (PLTM/PLTMH);
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB);
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm);
 - f. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg);
 - g. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Kota (PLTSa);
 - h. Pembangkit Listrik Tenaga Bahan Bakar Nabati; dan/atau
 - pembangkit listrik energi baru dan/atau energi terbarukan lainnya.
- (2) Instalasi penyediaan bahan bakar non tenaga listrik bioenergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. instalasi penyediaan bahan bakar berbasis biomassa;
 - b. instalasi penyediaan bahan bakar berbasis
 bahan bakar nabati;
 - c. instalasi penyediaan bahan bakar berbasis biogas; dan/atau
 - d. instalasi penyediaan bahan bakar berbasis bioenergi lainnya.
- (3) Peralatan efisiensi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS);

- b. penerangan jalan umum menggunakan lampu hemat energi;
- c. lampu hemat energi;
- d. sistem monitoring konsumsi energi;
- e. efisiensi energi kantor pemerintah;
- f. kompor biomassa/tungku sehat hemat energi; dan/atau
- g. peralatan efisiensi energi lainnya.
- (4) Revitalisasi/rehabilitasi instalasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:
 - a. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dari energi baru dan/atau energi terbarukan;
 - b. peralatan pemanfaat energi baru dan energi terbarukan;
 - c. revitalisasi/retrofit konservasi energi; dan/atau
 - d. revitalisasi/rehabilitasi instalasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi lainnya.
- (5) Revitalisasi/rehabilitasi instalasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pembangunan telah selesai dilaksanakan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara Direktorat Jenderal;
 - belum diserahterimakan kepada Pemerintah
 Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Kementerian, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian; dan
 - c. telah selesai masa pemeliharaan.
- (6) Dalam hal terjadi *force majeure*, revitalisasi/rehabilitasi instalasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat

dilakukan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pengusulan Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE dilaksanakan berdasarkan:

- a. permohonan dari Pemerintah Daerah provinsi atau
 Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; atau
- b. program nasional, program Kementerian, atau kesepakatan kerja sama antara Kementerian dengan kementerian lainnya atau Kementerian dengan lembaga pemerintah non kementerian.
- 3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengusulan Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE yang dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diajukan secara tertulis oleh gubernur atau bupati/walikota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan oleh gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari program nasional, progam daerah, dan/atau usulan masyarakat/kelompok masyarakat.
- 4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengusulan Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE yang dilaksanakan berdasarkan program nasional, program Kementerian, atau kesepakatan kerja sama antara Kementerian dengan kementerian lainnya atau Kementerian dengan lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat berasal dari:
 - a. satuan kerja di lingkungan internal Kementerian;
 - kementerian/lembaga pemerintah non kementerian; atau
 - c. pimpinan/anggota lembaga negara, yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan internal Kementerian, menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian, atau pimpinan/anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan usulan tertulis Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Pengusulan Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE oleh pimpinan/anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari usulan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau usulan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 5. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Pengusulan Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE yang dilaksanakan berdasarkan program nasional, program Kementerian, atau kesepakatan kerja sama antara Kementerian dengan kementerian lainnya atau Kementerian dengan lembaga pemerintah non

kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus dilengkapi dokumen yang meliputi:

- a. Dokumen Perencanaan; dan
- surat pernyataan keabsahan dan kebenaran
 Dokumen Perencanaan yang diajukan.
- (2) Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusulan Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE berupa Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dari energi baru dan/atau energi terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus dilengkapi surat pernyataan yang berisi:
 - kesanggupan menyediakan untuk a. lahan dan/atau pembangunan, pengadaan, Instalasi Penyediaan pemasangan Tenaga Listrik dari energi baru dan/atau energi terbarukan; dan
 - kesanggupan menerima dan mengelola hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE berupa Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dari energi baru dan/atau energi terbarukan,

dari Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, kementerian lainnya, atau lembaga pemerintah non kementerian.

- (4)Selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pengusulan Kegiatan Fisik pada ayat (1),Pemanfaatan EBTKE berupa instalasi penyediaan bahan bakar listrik bioenergi non tenaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus dilengkapi surat pernyataan yang berisi:
 - a. kesanggupan menyediakan lahan untuk pembangunan, pengadaan, dan/atau

- pemasangan instalasi penyediaan bahan bakar non tenaga listrik bioenergi; dan
- kesanggupan menerima dan mengelola hasil
 Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE berupa instalasi penyediaan bahan bakar non tenaga listrik bioenergi,

dari Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, kementerian lainnya, atau lembaga pemerintah non kementerian.

- (5) Surat pernyataan keabsahan dan kebenaran Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dan ayat (4) dengan format tercantum dalam:
 - Lampiran II huruf A, untuk pembangunan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dari energi baru dan/atau energi terbarukan; atau
 - Lampiran II huruf B, untuk pembangunan instalasi penyediaan bahan bakar non tenaga listrik bioenergi,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

6. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1) Direktur Jenderal melaksanakan pengadaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE berdasarkan program nasional, program Kementerian, atau kesepakatan kerja sama antara Kementerian dengan kementerian lainnya atau Kementerian dengan lembaga pemerintah non kementerian pembangunan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dari energi baru dan/atau energi terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a setelah mendapatkan dokumen:

- Rancangan Teknis untuk Instalasi Penyediaan
 Tenaga Listrik dari energi baru dan/atau energi terbarukan;
- jadwal pelaksanaan pembangunan sampai dengan pengoperasian; dan
- c. surat pernyataan yang berisi:
 - 1. telah berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) terkait dengan rencana pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - kesediaan melakukan dan menyediakan anggaran untuk pembinaan dan pendampingan terhadap pengelola atau penerima manfaat hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE,

dari Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, kementerian lainnya, atau lembaga pemerintah non kementerian.

- (2)Direktur Jenderal melaksanakan pengadaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE berdasarkan program nasional, program Kementerian, atau kesepakatan kerja sama antara Kementerian dengan kementerian lainnya atau Kementerian dengan lembaga pemerintah non kementerian pembangunan instalasi penyediaan bahan bakar non tenaga listrik bioenergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b setelah mendapatkan dokumen:
 - Rancangan Teknis untuk instalasi penyediaan bahan bakar non tenaga listrik bioenergi;
 - jadwal pelaksanaan pembangunan sampai dengan pengoperasian; dan
 - c. surat pernyataan yang berisi kesediaan melakukan dan menyediakan anggaran untuk pembinaan dan pendampingan terhadap pengelola atau penerima manfaat hasil Kegiatan

Fisik Pemanfaatan EBTKE dari Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, kementerian lainnya, atau lembaga pemerintah non kementerian.

- (3) Direktur Jenderal melaksanakan pengadaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE berdasarkan program nasional, program Kementerian, atau kesepakatan kerja sama antara Kementerian dengan kementerian lainnya atau Kementerian dengan lembaga pemerintah non kementerian berupa peralatan efisiensi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c setelah mendapatkan surat pernyataan yang berisi:
 - a. kesanggupan menerima dan mengelola hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE; dan
 - kesediaan melakukan dan menyediakan anggaran untuk pembinaan dan pendampingan terhadap pengelola atau penerima manfaat hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE,

dari Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, kementerian lainnya, atau lembaga pemerintah non kementerian.

- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus ada sebelum waktu penandatanganan kontrak sebagaimana tercantum dalam jadwal pelaksanaan pembangunan sampai dengan pengoperasian.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) dengan format tercantum dalam:
 - Lampiran III huruf A, untuk pembangunan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dari energi baru dan/atau energi terbarukan;
 - Lampiran III huruf B, untuk pembangunan instalasi penyediaan bahan bakar non tenaga listrik bioenergi; atau

c. Lampiran III huruf C, untuk peralatan efisiensi energi,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

7. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Dalam hal pengusulan Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE dilakukan oleh pimpinan/anggota lembaga negara, serah terima hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE dilakukan kepada calon pengelola atau penerima manfaat hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Jika pengusul Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE merupakan Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan Pasal 9, pengelola atau penerima manfaat hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE dapat berupa:
 - a. badan usaha milik daerah;
 - b. koperasi; dan/atau
 - c. masyarakat / kelompok masyarakat / swadaya masyarakat,

yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(2) Jika pengusul Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE merupakan satuan kerja di lingkungan internal Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, pengelola atau penerima manfaat hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE dapat berupa:

- a. satuan kerja pengusul di lingkungan internal Kementerian; atau
- b. koperasi yang ditunjuk oleh satuan kerja pengusul di lingkungan internal Kementerian.
- (3) Jika pengusul Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE merupakan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, pengelola atau penerima manfaat hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE dapat berupa:
 - a. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian pengusul; atau
 - b. badan usaha milik negara yang ditunjuk oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian pengusul.
- (4) Jika pengusul Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE merupakan pimpinan/anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, pengelola atau penerima manfaat hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE dapat berupa:
 - a. Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota; atau
 - b. badan usaha milik daerah yang ditunjuk oleh pimpinan/anggota lembaga negara melalui Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- Pengelola atau penerima manfaat hasil Kegiatan (5)Fisik Pemanfaatan EBTKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) menjamin dan bertanggung pengalokasian jawab atas dana pengoperasian dan pemeliharaan setelah hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE diserahterimakan.
- 9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Tenaga listrik dari hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara Direktorat Jenderal dapat diperjualbelikan.

10. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap:

- hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE yang telah selesai dilaksanakan namun belum diserahterimakan Pemerintah kepada Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan masa garansi telah habis serta mengalami kerusakan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, revitalisasi/rehabilitasinya menjadi tanggung jawab Kementerian;
- b. hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE berupa pembangkit tenaga listrik yang telah dibangun sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dan tenaga listriknya akan dijual kepada PT PLN (Persero), Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota menetapkan pengelola hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE;
- c. penetapan pengelola sebagaimana dimaksud dalam huruf b, menjadi dasar kewenangan bagi pengelola hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE untuk melaksanakan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT PLN (Persero) setelah pengelola hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE memperoleh Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pengelola hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE berupa pembangkit tenaga listrik yang telah

menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam huruf c, harus mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN SERTA KONSERVASI ENERGI

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN PERENCANAAN

[KOP SURAT]
NOMOR:____
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [diisi dengan nama Direktur Jenderal]

Jabatan : Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan,

dan Konservasi Energi

Alamat : Jl. Pegangsaan Timur Nomor 1, Menteng

Jakarta Pusat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan serta Konservasi Energi, dengan ini siap bertanggung jawab mutlak atas keabsahan dan kebenaran seluruh dokumen pendukung yang kami sampaikan, yaitu Dokumen Perencanaan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE yang diusulkan berdasarkan program nasional, program Kementerian, atau kesepakatan kerja sama antara Kementerian dengan kementerian lainnya atau Kementerian dengan lembaga pemerintah non kementerian. [coret salah satu]. Demikian Surat Pernyataan ini dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Tempat, tanggal/bulan/tahun

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN SERTA KONSERVASI ENERGI

A. SURAT PERNYATAAN UNTUK KEGIATAN FISIK PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN SERTA KONSERVASI ENERGI BERUPA PEMBANGUNAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DARI ENERGI BARU DAN/ATAU ENERGI TERBARUKAN

[KOP SURAT]
NOMOR:
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [diisi dengan nama

gubernur/bupati/walikota/menteri/kepala lembaga

pemerintah non kementerian

Jabatan :

Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa:

- a. sanggup menyediakan lahan untuk pembangunan, pengadaan dan/atau pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dari energi baru dan/atau energi terbarukan; dan
- b. sanggup menerima dan mengelola hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE berupa Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dari energi baru dan/atau energi terbarukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

meter	ai Rp 6000,00 dan	
	tanda tangan	
()	
1	nama lengkap	-

Tempat, tanggal/bulan/tahun

B. SURAT PERNYATAAN UNTUK KEGIATAN FISIK PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN SERTA KONSERVASI ENERGI BERUPA PEMBANGUNAN INSTALASI PENYEDIAAN BAHAN BAKAR NON TENAGA LISTRIK BIOENERGI

[KOP SURAT]
NOMOR:
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [diisi dengan nama

gubernur/bupati/walikota/menteri/kepala lembaga

pemerintah non kementerian

Jabatan : Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa:

- a. sanggup menyediakan lahan untuk pembangunan, pengadaan, dan/atau pemasangan instalasi penyediaan bahan bakar non tenaga listrik bioenergi; dan
- b. sanggup menerima dan mengelola hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE berupa instalasi penyediaan bahan bakar non tenaga listrik bioenergi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Tempat, tanggal/bulan/tahun

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN SERTA KONSERVASI ENERGI

A. SURAT PERNYATAAN UNTUK KEGIATAN FISIK PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN SERTA KONSERVASI ENERGI BERUPA PEMBANGUNAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DARI ENERGI BARU DAN/ATAU ENERGI TERBARUKAN

[KOP SURAT]
NOMOR:
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [diisi dengan nama gubernur/bupati/walikota/menteri/kepala

lembaga pemerintah non kementerian]

Jabatan :

Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa:

- a. telah berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) terkait dengan rencana pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik; dan
- b. bersedia melakukan dan menyediakan anggaran untuk pembinaan dan pendampingan terhadap pengelola atau penerima manfaat hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Tempat, tanggal/bulan/tahun

meterai Rp 6000,00 dan
tanda tangan
()
nama lengkap

B. SURAT PERNYATAAN UNTUK KEGIATAN FISIK PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN SERTA KONSERVASI ENERGI BERUPA PEMBANGUNAN INSTALASI PENYEDIAAN BAHAN BAKAR NON TENAGA LISTRIK BIOENERGI

[KOP SURAT]
NOMOR:
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [diisi dengan nama gubernur/bupati/walikota/menteri/kepala

lembaga pemerintah non kementerian]

Jabatan : Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa:

bersedia melakukan dan menyediakan anggaran untuk pembinaan dan pendampingan terhadap pengelola atau penerima manfaat hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Tempat, tanggal/bulan/tahun

C.	SURAT PERNYATAAN UNTUK KEGIATAN FISIK PEMANFAATAN ENERGI BARU
	DAN ENERGI TERBARUKAN SERTA KONSERVASI ENERGI BERUPA PERALATAN
	EFISIENSI ENERGI

[KOP SURAT]
NOMOR:
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [diisi dengan nama

gubernur/bupati/walikota/menteri/kepala lembaga

pemerintah non kementerian]

Jabatan : Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa:

- a. sanggup menerima dan mengelola hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE; dan
- b. bersedia melakukan dan menyediakan anggaran untuk pembinaan dan pendampingan terhadap pengelola atau penerima manfaat hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Tempat, tanggal/bulan/tahun

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN